

Pembangunan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019; Studi Analisis Kebijakan

Ririn Marina Oktavia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

ririnmarina@gmail.com

ABSTRACT

Family resilience is a description of the family's ability to meet all family needs related to basic needs. This study aims to explain the policies taken by the Tangerang city government and the Tangerang City DPRD in order to improve the development of family resilience. This study uses a qualitative type of research by paying attention to and seeing what is behind the formation of the Tangerang city regional regulation number 1 of 2019 regarding the development of family resilience and finding out the extent of the socialization process. Data collection techniques using the interview method. The analysis used in this research is descriptive. The results of this study can be seen from Perda number 1 of 2019 concerning the development of family resilience, including physical resilience, economic resilience, social-psychological resilience, and socio-cultural resilience. In this study, researchers chose the object of economic resilience as the main research.

Keywords: Family Resilience, Family Economic Resilience, Regional Regulations

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia pada tahun 2025 memiliki target untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam target pada tahun 2025 untuk mencapai tingkat kesejahteraan Indonesia dan memiliki generasi emas di 2045. Terdapat harapan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia yang cukup mapan menjadi Negara yang maju dan unggul secara global.

Demi mengimplementasikan cita-cita tersebut, Negara Indonesia perlu untuk mempersiapkan hal-hal seperti kebijakan yang tersusun dengan sistematis terkhususnya kepada Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas dan terdapat pencapaian di dalam pembangunan ketahanan keluarga. Sumber Daya Manusia Indonesia yang tinggi, baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki, diharapkan mampu berdaya saing untuk menghadapi ancaman arus globalisasi ekonomi dan teknologi. Untuk itu prioritas Pembangunan Nasional yang dimuat di dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2016 adalah pembangunan sumber daya manusia.

Eksistensi institusi keluarga merupakan tiang penyangga bagi kekuatan suatu negara. Apabila tiang penyangga tersebut rapuh, yang akan terjadi adalah bangunan suatu negara

tidak akan memiliki pondasi yang kokoh. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan tentang kondisi sebuah keluarga yang mempunyai keuletan, ketangguhan dan memiliki keahlian fisik materiil untuk memiliki hidup mandiri serta melakukan pengembangan terhadap diri serta keluarga untuk dapat hidup harmonis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menguraikan tentang upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu untuk dipikirkan agar menciptakan pertumbuhan penduduk yang setara dan keluarga yang memiliki kualitas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada arus globalisasi, memiliki pengaruh pada perubahan sikap individu serta masyarakat secara umumnya. Keberadaan individu dan keluarga telah beberapa kali memiliki ancaman yang diberikan dari berbagai hasil proses perubahan sosial yang berlangsung cukup cepat dan tidak dapat hindarkan.

Di dalam kehidupan keluarga, banyak yang mengalami perubahan, yang dilakukan di struktur, fungsi, dan peranannya. Terdapat dampak negatif dari perubahan sosial akan merubah keberadaan individu dan keluarga supaya menjadi rapuh dan juga bahkan memiliki potensi yang tidak mempunyai ketahanan. Dengan begitu, setiap individu dan keluarga membutuhkan peningkatan ketahanan keluarganya dengan usaha pemberdayaan, terkhusus dengan yang berhubungan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam kehidupan masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga dapat menyebabkan untuk terjaminnya mutu ketahanan masyarakat. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai suatu bentuk kondisikeluarga yang memiliki keahlian dan kesiapan dan juga memiliki keahlian fisik materiil untuk dapat hidup mandiri dan melakukan pengembangan diri serta keluarganya untuk dapat hidup secara harmonis dalam upaya menumbuhkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Demikian suatu keluarga dapat memiliki ketahanan dan kemandirian yang baik apabila keluarga tersebut dapat melakukan fungsinya secara maksimal untuk menciptakan setiap kemampuan yang dipunya. Dan juga, ketahanan keluarga dapat diciptakan sebagai kepemilikan dan menyambung akses terhadap pendapatan dan sumber daya, dan untuk mencukupi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kemampuan untuk memiliki kesempatan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, perumahan kesempatan mendapatkan pendidikan.

Sesuai definisi yang diuraikan, maka ketahanan keluarga adalah suatu konsep yang didalamnya terkandung aspek multidimensi. Upaya yang dilakukan untuk melakukan peningkatan terhadap ketahanan keluarga maka akan menjadi penting agar dilakukan dalam upaya meminimalisir atau menanggulangi setiap persoalan yang menahan laju pembangunan nasional.

Provinsi Banten tergolong sebagai provinsi yang daerahnya relative rendah mengenai Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga diantara provinsi di pulau jawa lainnya. Jika dilihat dari posisi geografisnya, Banten merupakan daerah yang jaraknya berdekatan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Adanya ketimpangan diantara provinsi di pulau jawa lainnya, menjadikan provinsi Banten sorotan khusus bagi masalah ketahanan keluarga. Tidak adanya sebuah lembaga sosial masyarakat yang menaungi program ketahanan keluarga seperti PKBI atau biasa disebut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di Banten merupakan salah satu faktor provinsi Banten memiliki nilai R-IKK yang relative rendah dibandingkan provinsi-provinsi yang berada di pulau jawa.

Tema kebijakan Ketahanan Keluarga cukup menarik untuk dikaji karena melihat kondisi sosial Banten yang mengalami ketimpangan Indeks Ketahanan Keluarga. Rendahnya nilai Indeks Ketahanan Keluarga pada provinsi Banten antara lain adalah merupakan faktor dari kurangnya ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didalamnya dijelaskan yakni ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi dimana keluarga yang mempunyai kemampuan yang ulet serta tangguh dan memiliki kemampuan fisik materil untuk dapat hidup secara mandiri dan melakukan pengembangan diri juga keluargan untuk dapat hidup harmonis serta dapat mengoptimalkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin keluarga. Dari uraian diatas menjelaskan tentang kepemilikan keahlian fisik materil adalah ketentuan prioritas untuk terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Karena Ketahanan fisik akan terwujud jika keluarga telah memenuhi kebutuhan kesehatan, sandang, pangan, perumahan, dan terbebas dari persoalan ekonomi (Sunarti dalam Puspitawati, 2012).

Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga Pemerintah Daerah kota Tangerang harus memiliki regulasi yang kuat. Dengan demikian sangatlah penting regulasi yang mengatur fungsi pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat dalam usaha mempertahankan pembangunan keluarga untuk menciptakan adanya family Main Stream (pengarusutamaan keluarga) yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Sehingga akan mewujudkan visi kota Tangerang sebagai kota layak huni (Liveable) yang ditandai dengan memiliki masyarakat dengan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

Garis kemiskinan di kota Tangerang, pada tahun 2017 meningkat 0,1% dari tahun 2016 menjadi 4,96%. Sangat miris jika angka kemiskinan ini dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1,76%. Seharusnya pemerintah kota Tangerang menyadari bahwa ketahanan ekonomi pada masyarakatnya tertinggal dari Kota Tangerang Selatan yang mempunyai batas geografi sangat dekat dengan Kota Tangerang. Semakin garis kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan sebuah ketahanan ekonomi yang lemah dalam sebuah keluarga. Jika pondasi ketahanan ekonomi rendah, maka ketahanan keluarga pun tidak dapat terwujud.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah, mempunyai kewenangan menyelenggarakan peraturan tertentu yang dalam hal ini mengenai ketahanan keluarga. Rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga kota Tangerang sebagai salah satu upaya baik dalam kedudukan dan peranannya dalam pembinaan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga di Kota Tangerang perlunya suatu kajian yang mendalam mengenai teori-teori yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibentuk, sehingga dapat memuat dan mengatur substansi rancangan peraturan daerah ketahanan keluarga Kota Tangerang, sehingga Pemerintah Kota Tangerang dapat melakukan intervensi dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga yang sejahtera di Kota Tangerang.

Berdasarkan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu "Bagaimana Analisis kebijakan peraturan daerah Kota Tangerang tentang Ketahanan Keluarga Tahun 2019?"

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Agustang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Bajo). Fokus penelitian ini adalah formulasi kebijakan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bajo. Metode penelitian yang akan digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori formulasi kebijakan.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Harry MaiviAzwar dengan judul skripsi "Formulasi Kebijakan pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012", dalam proses penelitiannya, menyebutkan bahwa formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur atau tindakan pemilihan dalam berbagai alternative yang dilakukan secara berkesinambungan dan tidak pernah selesai, termasuk di dalamnya pembuatan keputusan. Pertimbangan yang mendasari dilakukannya penelitian ini ialah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah Kota Batam dalam penetapan Upah Minimum Regional pada 2012. Hasil dari penelitian tersebut ialah Kebijakan Penetapan Upah dilakukan melalui analisis proses formulasi kebijakan model Dye dalam mengelola permasalahan yang terjadi.

STUDI PUSTAKA

Definisi kebijakan yang diungkapkan oleh Easton, dikutip oleh Agustino Leo (2020: 15) merupakan keputusan politik yang diolah badan dan pejabat yang memiliki otoritas dalam suatu sistem politik. Dunn (2000: 24) mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menghasilkan dan mentransformasikan informasi dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan.

Sunarti (2001: 2) mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar terciptanya keluarga

sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 juga turut mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamik keluarga dengan keuletan dan ketangguhan, serta memiliki kemampuan fisik materil dan psikis, mental spiritual, guna hidup dan mengembangkan diri serta keluarganya dengan tujuan untuk hidup harmonis, sejahtera, serta bahagia lahir batin. Tolak ukur ketahanan keluarga dapat dilihat dari berbagai macam aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sunarti (2011), yakni; pendekatan sistem meliputi komponen input sumber daya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga serta proses penanggulangan masalah), dan output (terpenuhinya seluruh kebutuhan).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya Moeleong (2016) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukan ke dalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. Dengan lokus penelitian di DPRD Kota Tangerang dan Kantor Walikota Tangerang. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama periode 2017-2018, jumlah penduduk miskin Banten di daerah perkotaan turun sebanyak 21,87 ribu orang (dari 415,67 ribu orang menjadi 393,80 ribu orang). Sedangkan di daerah perdesaan turun sebanyak 16,61 ribu orang (dari 284,16 ribu orang menjadi 267,55 ribu orang). Kota Tangerang masih menyumbang presentase kemiskinan yang cukup besar yaitu berada dikisaran 4-5%. Dimana pada tahun 2018, Kota Tangerang menyumbang 4,76% atau setara dengan 103.490 jiwa. Sangat miris jika angka kemiskinan ini dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1,76%. Seharusnya pemerintah kota Tangerang menyadari bahwa ketahanan ekonomi pada masyarakatnya tertinggal dari Kota Tangerang Selatan yang mempunyai batas geografi sangat dekat dengan Kota Tangerang. Semakin garis kemiskinan tinggi maka dapat menimbulkan sebuah ketahanan ekonomi yang lemah dalam sebuah keluarga. Jika pondasi ketahanan ekonomi rendah, maka ketahanan keluarga pun tidak dapat terwujud.

Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan upaya pembangunan ketahanan keluarga yang salah satunya terkait persoalan ekonomi di Kota Tangerang. Upaya ini dilakukan oleh beberapa pihak yang saling berkoordinasi dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Sosial Kota Tangerang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Kota tengah merencanakan sejumlah program yang

mana akan dijalankan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, bahwa:

"saat ini tengah berencana untuk menekan angka kemiskinan ini. Yakni dengan menerapkan sejumlah program-program yang telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang. Sachrudin menjelaskan bahwa terdapat program Jabat Sehat, Jaminan Pengobatan Kesehatan Kota Tangerang yang telah menjamin layanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kota Tangerang. Selain program Jabat Sehat, Sachrudin juga menerangkan program Bedah Rumah yang telah berhasil membangun 5872 rumah warga kurang mampu. Dan masih banyak program lainnya yaitu di sektor pendidikan melalui program Tangerang Cerdas juga telah membebaskan biaya SPP di 641 sekolah daei tingkat SD-SLTP baik negeri maupu swasta."

Di Kota Tangerang sendiri belum ada regulasi yang kuat mengenai ketahanan keluarga. Walaupun Perda Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 telah disahkan, namun pengimplementasiannya hingga kini belum ada. Dengan melihat dari banyaknya data terkait permasalahan yang ada di masyarakat, maka memerlukan sosialisasi hingga upaya-upaya yang memadai dan tepat sasaran oleh beberapa pihak terkait.

Pelaksanaan sosialisasi terkait ketahanan keluarga tersebut dilakukan oleh DP3AP2KB dengan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Tangerang sebagai tugas pembantuan. DP3AP2KB melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum secara meluas mengenai urgensi dari ketahanan keluarga dan merupakan tugas DP3AP2KB untuk mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga bagi sebuah keluarga. Dinas Sosial Kota Tangerang juga mensosialisasikan serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar hidup ekonomi secara mandiri.

Dalam hal ini upaya juga dilakukan oleh DPRD Kota Tangerang dengan melakukan upaya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perumusan dan menyesuaikan keadaan ekonomi hingga ini. Ketua Komisi IV Bagian Kesejahteraan Masyarkat menjelaskan bahwa :

"Saat ini kami masih sedang dalam perumusan dan menyusaikankedadaan saat ini, seperti dampak covid 19. Pastinya angka kemiskinan mulai meningkat kembali di tahun 2020 ini, namun kami tidak bisa mengukur spesifikasi dari hal tersebut. Contohnya, ribuan karyawan di PHK sepihak karena aktivitas perekonomian berkurang atau bahkan ada yang gulung tikar akibat wabah Covid."

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Tangerang juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dijelaskan lebih lanjut Dinas Sosial Kota Tangerang bahwa:

"kami mengumpulkan kelompok-kelompok Ibu Rumah tangga, atau para bapak-bapak yang sudah tidak lagi bekerja dan membuat kelompok misalnya dunia usaha kerajinan tangan agar bisa menghasilkan penghasilan untuk keluarganya. Jika cara tersebut dilakukan secara signifikan, pasti akan ada hasilnya. Tujuannya yaitu berharap masyarakat kota Tangerang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri berkat pelatihan yang telah diberikan"

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga sangat penting karena berkaitan dengan output keluarga, seperti kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain untuk mewujudkan ketahanan keluarga sendiri didasari dengan SDM yang berkualitas. Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri memiliki peranan dasar dalam membentuk dan memberdayakan masyarakat untuk dapat mencapai kehidupan ekonomi dari setiap keluarga yang mencukupi serta menyalurkan beberapa bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Tempat tinggal keluarga merupakan bagian dari pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Tolak ukur ini dapat dipakai sebagai ukuran ketahanan ekonomi keluarga, karena keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya. Sehingga memiliki peluang untuk melakukan pembangunan keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Kepemilikan tempat tinggal akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang dihasilkan dari data BPS Kota Tangerang. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

Terdapat beberapa program-program penunjang yang telah disusun serta dilakukan DP3AP2KB dalam rangka menghadapi pembangunan keluarga berkualitas dalam jangka 5 tahun kedepan, diantaranya adalah:

- 1) Pembinaan kelompok-kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, dan pemberdayaan ekonomi keluarga)
- 2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
- 3) Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan keluarga

- 4) Orientasi pelaksanaan kader-kader ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
- 5) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 6) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
- 7) Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 8) Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga
- 9) Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya Indeks pembangunan keluarga
- 10) Penyediaan dan pengembangan materi IPK
- 11) Advokasi dan sosialisasi IPK
- 12) Pelaksanaan dan koordinasi evaluasi pencapaian IPK

Pendapatan yang cukup adalah salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kemudian pendapatan yang cukup juga dapat diukur dengan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Untuk mengukur pendapatan keluarga dari data yang berhasil didapat dapat dilihat dari data kemiskinan Kota Tangerang. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi kemampuan keluarga untuk memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksudkan rumah sakit, puskesmas hingga posyandu, selain dari pada itu fasilitas yang dibutuhkan adalah kemampuan secara ekonomi untuk mengakses fasilitas tersebut dalam bentuk asuransi. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan membuat beberapa bentuk program jaminan kesehatan. Selain dari pada jaminan kesehatan pemerintah juga harus membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan ada di setiap wilayah, yang diharapkan akan membantu ekonomi keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan tentang peraturan daerah Kota Tangerang dalam pembangunan ketahanan keluarga tahun 2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan pembangunan ketahanan keluarga tahun 2019 di kota Tangerang terbatas dalam bentuk Peraturan Daerah saja. Belum ada turunan peraturan dalam bentuk Peraturan Walikota. Bentuk peraturan hanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sedangkan dalam membangun ketahanan keluarga dibutuhkan aturan lain yang menguatkan dan lebih luas jangkauannya.
2. Berhubungan dengan Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga hingga penelitian ini dilakukan belum terlaksana dengan maksimal sesuai hasil dari wawancara dengan lembaga-lembaga pemerintahan Kota Tangerang yang terkait. Program pembangunan ketahanan keluarga masih dengan program-program yang lama, belum mengalami pembaharuan.
3. Pembangunan ekonomi ketahanan keluarga di kota tangerang masih belum memiliki support yang konkrit dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam bentuk program.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2k*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. (Samudra Wibawa, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

HANDBOOK

- BPS & Kemen PPPA. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta.
- DPRD Kota Tangerang. 2019. *Profil DPRD Kota Tangerang 2019*. Tangerang.
- Draft Penyempurnaan Tim Pansus, SKPD Teknis dan Tim Prolega Provinsi Banten "Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Frankenberger, T.R., dan M.K. McCaston. 1998. The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22: 30-33.
- "Hidayat: Perlu segera dibuat UU Ketahanan Keluarga" 16 Februari 2017. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018. <http://pks-kotatangerang.org>
- Laporan Singkat Rapat Paripurna Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga oleh Tim Prolegda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta.
- "Raker F-PKS Hasilkan Sejumlah Rekomendasi", *Jurnal Parlemen*, diakses pada tanggal 30 Maret Tahun 2018 <http://www.jurnalparlemen.com/view/9321/raker-f-pks>
- Riswanda. Metode Penelitian Kebijakan (Publik): *Critical Systemic Thinking Discourse* dalam Analisis Kualitatif Kontemporer.

Sunarti, E. 2011. *Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator*, Bahan presentasi, tidak diterbitkan

Sunarti, E. 2001. Ketahanan keluarga dan pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan [disertasi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

_____. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok. *Jurnal TataLoka*. Semarang: Planologi UNDIP.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pembangunan Keluarga. 16 April 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35. Jakarta.

_____. Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta